



KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.3 tahun 2020

Dengan telah diundangkannya Permenkes No.3 tahun 2020 pada tanggal 16 Januari 2020 maka Permenkes No 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit dinyatakan telah dicabut dan tidak berlaku.

Beberapa hal dalam peraturan terbaru ini:

1. Pelayanan Medik di Rumah Sakit tetap dibagi menjadi 3 Kategori, yaitu:
 - a. Pelayanan Medik Umum, berupa Pelayanan Medik Dasar
 - b. Pelayanan Medik Spesialis berupa:
 - 1) Pelayanan Medik Dasar (P.Dalam, Anak, Bedah, Obgyn)
 - 2) Pelayanan Medik Spesialis Lain
 - c. Pelayanan Medik Subspesialis
 - 1) Pelayanan Subspesialis Dasar
 - 2) Pelayanan Subspesialis Lain
2. Klasifikasi Rumah Sakit Umum (RSU) Kelas A, B, C dan D tidak lagi berdasarkan memiliki kemampuan pelayanan medik spesialis dan subspesialis, tetapi hanya berdasarkan Jumlah Tempat Tidur, sebagai berikut;
 - a. RSU Kelas A : Paling sedikit 250 buah
 - b. RSU Kelas B : Paling sedikit 200 buah
 - c. RSU Kelas C : Paling sedikit 100 buah
 - d. RSU Kelas D : Paling sedikit 50 buah
3. Klasifikasi Rumah Sakit Khusus (RSK) Kelas A, B dan C tidak lagi berdasarkan memiliki kemampuan pelayanan medik spesialis dan subspesialis, tetapi hanya berdasarkan Jumlah Tempat Tidur, sebagai berikut;
 - a. RSK Kelas A : Paling sedikit 100 buah
 - b. RSK Kelas B : Paling sedikit 75 buah
 - c. RSK Kelas C : Paling sedikit 25 buah
4. Jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia, terdiri dari: tenaga medis; tenaga psikologi klinis; tenaga keperawatan; tenaga kebidanan; tenaga kefarmasian; tenaga kesehatan masyarakat; tenaga kesehatan lingkungan; tenaga gizi; tenaga keterampilan fisik; tenaga keteknisian medis; tenaga teknik biomedika; tenaga kesehatan lain; dan tenaga non kesehatan. Jumlah disesuaikan dengan hasil analisis beban kerja, kebutuhan, dan kemampuan pelayanan Rumah Sakit. Rumah Sakit dapat mempekerjakan tenaga tidak tetap dan/atau konsultan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan tertentu tidak lagi eksklusif hanya boleh di RSU Tipe A dan B atau yang ditetapkan oleh Menteri. Pelayanan Kesehatan tertentu, meliputi;
 - a. Pelayanan radioterapi
 - b. Kedokteran nuklir,
 - c. Kehamilan dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah,
 - d. Transplantasi organ, dan
 - e. Sel punca untuk penelitian berbasis pelayanan terapi



KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.3 tahun 2020

6. Izin Operasional penetapan kelas tidak lagi mensyaratkan berdasarkan hasil penilaian pemenuhan kriteria klasifikasi Rumah Sakit berupa bangunan dan prasarana, kemampuan pelayanan, sumber daya manusia, dan peralatan, tetapi hanya *berdasarkan hasil penilaian pemenuhan jumlah tempat tidur*. Peningkatan kelas Rumah Sakit dilakukan dengan pemenuhan jumlah tempat tidur sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit
7. Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta dengan penanaman modal asing tidak lagi berdasarkan Klasifikasi RSUD Kelas A dan B tetapi hanya berdasarkan jumlah tempat tidur paling sedikit 200 (dua ratus) tempat tidur atau sesuai kesepakatan/kerjasama internasional.
8. Ketentuan peralihan:
 - a. Rumah Sakit yang telah memiliki Izin Mendirikan dan Izin Operasional, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya izin.
 - b. Rumah Sakit yang sedang dalam proses pengajuan Izin Mendirikan dan/atau Izin Operasional baru atau perpanjangan Izin Operasional, *tetap diberikan Izin Mendirikan dan/atau Izin Operasional sesuai dengan ketentuan* Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan atau Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
 - c. Rumah Sakit yang telah memiliki Izin Mendirikan dan Izin Operasional, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan;
 - d. Reviu kelas Rumah Sakit yang telah memiliki Izin Operasional, tetap dilakukan menggunakan klasifikasi Rumah Sakit yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit atau Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit hanya untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan;
 - e. Reviu kelas Rumah Sakit yang telah memiliki Izin Operasional, tetap dilakukan menggunakan klasifikasi Rumah Sakit yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. hanya untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Dipersembahkan oleh:
**Bidang Hukum Perumahsakitan
Dewan Pengurus Pusat MHKI**